

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021



# LKjIP

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Wonogiri



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021. LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wonogiri, 11 Januari 2022

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. HARYONO, M.M.  
NIP. 19640515 198503 1 010

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Isu Strategis	8
E. Landasan Hukum	8
F. Sistematika	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	10
A. Rencana Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	14
2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	15
A. Rencana Strategis Hasil Reviu	15
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	17
C. Perjanjian Kinerja Hasil reviu	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	19
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	21
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	22
D. Realisasi Anggaran	31
E. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja OPD	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BPKD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, BPKD Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan. Ada enam Bidang dan satu Sekretariat pada BPKD, yaitu Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Penatausahaan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Aset Daerah, dan Sekretariat. Adapun pembagian tugas pokok masing-masing bidang antara lain;

### **1. Bidang Pendaftaran dan Penetapan**

Tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pengendalian operasional;

### **2. Bidang Penagihan dan Penatausahaan**

Tugas pokoknya melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan;

### **3. Bidang Anggaran**

Tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang anggaran, belanja tidak langsung, dan pembiayaan;

### **4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang perbendaharaan dan kas daerah;

### **5. Bidang Akuntansi**

Tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan;

### **6. Bidang Aset Daerah**

Tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;

## 7. Sekretariat

Tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan badan.

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri: “Membangun Wonogiri SUKSES, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis. Maka, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan Misi ke-1, yaitu: “Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi”.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah “Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah”, maka kondisi yang diinginkan sesuai visi–misi organisasi yang diaplikasikan dalam sasaran dan kebijakan yang nyata. Dalam usaha untuk mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada perjalanannya menghadapi berbagai tantangan dari luar (eksternal). Tantangan tersebut memerlukan pengelolaan (manajemen) yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 – 2021 antara lain:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih rendah;
2. Struktur alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penetapannya belum sepenuhnya berdasarkan pada analisa prioritas menurut situasi, kondisi, dan potensi yang ada;
3. Terbatasnya dana APBD sehingga belum sepenuhnya mampu mendanai program dan kegiatan sesuai kebutuhan;
4. Pengelolaan aset daerah yang belum optimal;
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas/belum memadai.

Tantangan akan selalu muncul bersamaan dengan peluang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri melalui peraturan yang ada selalu berusaha untuk melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan visi organisasi. Peluang yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 – 2021 antara lain:

- a. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Wonogiri;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan daerah;
- c. Komitmen pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah;

- d. Tersedianya instrumen pengelolaan Keuangan Negara/Daerah berupa peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. Adanya standardisasi sistem pengelolaan keuangan daerah.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Badan membawahi:


- 1. Sekretariat, membawahi:
  - a. Kasubag Perencanaan;
  - b. Kasubag Keuangan;
  - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- 2. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi:
  - a. Subid Pengendalian Operasional;
  - b. Subid Penetapan;
  - c. Subid Pendaftaran dan Pendataan;
- 3. Bidang Penagihan dan Penatausahaan, membawahi:
  - a. Subid Penagihan;
  - b. Subid Keberatan;
  - c. Subid Penatausahaan;
- 4. Bidang Anggaran, membawahi:
  - a. Subid Anggaran I;
  - b. Subid Anggaran II;
  - c. Subid Anggaran III;
- 5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
  - a. Subid Perbendaharaan I;
  - b. Subid Perbendaharaan II;
  - c. Subid Kas Daerah;
- 6. Bidang Akuntansi, membawahi:
  - a. Subid Akuntansi Penerimaan;
  - b. Subid Pelaporan;
  - c. Subid Akuntansi Pengeluaran;
- 7. Bidang Aset Daerah, membawahi:
  - a. Subid Penatausahaan Aset Daerah;
  - b. Subid Pemanfaatan Aset Daerah;
  - c. Subid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;


Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang keuangan;
  - e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi berikut.







#### **D. Isu Strategis**

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- a. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah belum sebanding dengan anggaran belanja yang harus dikeluarkan;
- b. Banyaknya temuan hasil pemeriksaan internal yang mencerminkan pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien;
- c. Sumber daya manusia pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai masih terbatas;
- d. Peningkatan pendapatan asli daerah dari sector pajak daerah dan retribusi daerah masih belum sesuai target ideal, sehingga diperlukan adanya regulasi, anggaran, dan kolaborasi untuk mendukung program peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis pembangunan di Kabupaten Wonogiri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- a. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sector pajak daerah dan retribusi daerah dan mengurangi rasio ketergantungan bantuan dana dari pemerintah pusat.
- b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, pendataan potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
- c. Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu, mutu dan sasaran;
- d. Pengelolaan aset daerah secara tertib dan terpelihara.

#### **E. Landasan Hukum**

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 - 2018.

## **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**

## PERENCANAAN KINERJA

---

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis BPKD Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi terwujud.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga RENSTRA yang disusun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Selanjutnya, RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam dokumen RENJA tersebut dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan suatu organisasi pada masa mendatang. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang ada, harus mampu dibangun menuju cita-cita Kabupaten Wonogiri yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 adalah: “Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.”

#### 2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkanlah Misi “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.”

#### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kualitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
		Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	9	9.5	9.75	10	10.50	11

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkanlah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**BPKD Kabupaten Wonogiri**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu indikator dari tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	LHP BPK
2.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Aset (barang milik daerah) yang termasuk dalam neraca merupakan bagian penting dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	Jumlah (nilai) barang milik daerah yang dicatat dan dilaporkan oleh UPB dibagi jumlah (nilai) total barang milik daerah dikali 100%.	LHP BPK
3.	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen dasar untuk melakukan penghitungan APBD	Jumlah realisasi PAD pada BPKD dibagi realisasi pendapatan daerah dikali 100%.	LRA APBD



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan wajib dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan sebagai media memberikan perspektif tentang tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas program dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 mengacu pada dokumen RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, RENJA Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja BPKD Kabupaten Wonogiri**  
**Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
3.	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	11

## **2. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Pada tingkat SKPD reviu dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Beberapa aspek yang dilakukan reviu antara lain; perencanaan strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja. Hasil reviu tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 140 Tahun 2017 tentang Penetapan Review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Selanjutnya hasil reviu tersebut menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021.

### **A. Rencana Strategis Hasil Reviu**

Hasil reviu pada RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja sasaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk memproyeksikan hasil dari tercapainya tujuan dan sasaran. Hasil reviu didokumentasikan pada lembar kerja tambahan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021.

Reviu dan tindak lanjut perbaikan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 diuraikan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan kualitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	9	9.5	9.75	10	10.50	11

## B. Rencana Strategis Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Indikator Kinerja Utama, Formula Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu indikator dari tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah	LHP BPK	
2.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Aset (barang milik daerah) yang termasuk dalam neraca merupakan bagian penting dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	Jumlah (nilai) barang milik daerah yang dicatat dan dilaporkan oleh UPB dibagi jumlah (nilai) total barang milik daerah dikali 100%.	LHP BPK	
3.	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen dasar untuk melakukan penghitungan APBD	Jumlah realisasi PAD pada BPKD dibagi realisasi pendapatan daerah dikali 100%.	LRA APBD	

### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Pada Tabel berikut diuraikan Perjanjian Kinerja setelah dilakukan reviu.

**Tabel 2.6.**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>IKU/ INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	11

## AKUNTABILITAS KINERJA

---

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BPKD Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKD Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

PERSENTASE	PREDIKAT	KODE WARNA
< 100 %	Tidak Tercapai	
= 100 %	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100 %	Melebihi Target	

Sementara itu, predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100 %) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020**

No	Kategori/ Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1.	Sangat Baik	> 90	
2.	Baik	75.00 – 89.99	
3.	Cukup	65.00 – 74.99	
4.	Kurang	50.00 – 64.99	
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja tersebut didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 449 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	100%
2.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	100%
3.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	11.00	10.47	95.18%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada indikator sasaran ke-3 yaitu persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah memiliki capaian kinerja sebesar 10,47% (< 11.00%) dengan demikian belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator sasaran 1 yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan, dengan capaian kinerja sebesar 100 %, serta pada indikator sasaran ke-2 yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan, dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

### **C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 dengan baik meskipun ada 1 indikator sasaran yaitu Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang capaian kinerjanya belum maksimal dikarenakan capaian kinerjanya kurang dari 100% (95,18%). Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak 3 sasaran. Tahun 2021 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	100%
2.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	100%
3.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	11,00	10.47	95.18%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada beberapa ta ble berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian
1.	Melebihi/Melampaui Target	0.00%
2.	Sesuai Target	66.67%
3.	Tidak Mencapai Target	33.33%

Berdasarkan Tabel 3.4. di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut atas pencapaian realisasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dari 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Misi 1	3	0	0,00	2	66.67	1	3.33
	Jumlah	3	0	0,00	2	66.67	1	3.33

Dari sebanyak 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6.**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Indikator Kinerja Utama	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>MISI 1</b>	<b>3</b>	
1.	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00%
2.	Sesuai Target	2	66.67%
3.	Tidak Mencapai Target	1	33.33%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan perbandingan antara lain:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

## SASARAN 1

“Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah”

**Tabel 3.7.**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	2016	WTP	WTP	100.00
			2017	WTP	WTP	100.00
			2018	WTP	WTP	100.00
			2019	WTP	WTP	100.00
			2020	WTP	WTP	100.00
			2021	WTP	WTP	100.00

Sasaran **Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah** dapat dilihat dari 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Opini Badan Pemeriksa Keuangan" adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Opini Badan Pemeriksa Keuangan" tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100.00%.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020, maka capaian kinerja indikator 1 adalah sama. Dimana pada tahun sebelumnya, capaian indikator 1 dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada sasaran “Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah” realisasinya juga mencapai target 100.00%.

Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 adalah berdasarkan Kriteria BPK untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian yaitu: (1) Kesesuaian Laporan Keuangandengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah); (2). Keandalan/efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan; (4) Kecukupan Pengungkapan Informasi. Sedangkan faktor yang mendukung pencapaian Sasaran 1 diantaranya adalah adanya regulasi, SDM dan Sistem informasi.

Faktor yang menghambat pencapaian sasaran 1 “Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah” adalah sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang masih belum optimal secara kualifikasi dan jumlah personil.

Beberapa solusi yang telah dilakukan BPKD Kabupaten Wonogiri untuk mencapai target kinerja indikator 1 “Wajar Tanpa Pengecualian”, antara lain:

1. Menyusun Regulasi yang dibutuhkan dalam penyajian LKPD seperti Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi;
2. Penyempurnaan sistem informasi *e-budgeting* serta integrasi aplikasi;
3. Bimbingan teknis untuk petugas yang membidangi penyusunan Laporan Keuangan baik di SKPD maupun PPKD;
4. Koordinasi secara periodik untuk memastikan penyusunan Laporan Keuangan melalui aplikasi berjalan tertib;
5. Monitoring dan evaluasi hasil laporan keuangan secara periodik.

## SASARAN 2

“Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah”

**Tabel 3.8.**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	2016	WTP	WTP	100.00
			2017	WTP	WTP	100.00
			2018	WTP	WTP	100.00
			2019	WTP	WTP	100.00
			2020	WTP	WTP	100.00
			2021	WTP	WTP	100.00

Sasaran **Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah** dapat dilihat dari 1 indikator yaitu: Capaian kinerja nyata indikator 1 "Opini Badan Pemeriksa Keuangan" adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Opini Badan Pemeriksa Keuangan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100.00%.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020, maka capaian kinerja indikator 1 adalah sama. Dimana pada tahun sebelumnya, capaian indikator 1 dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada sasaran “Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah” realisasinya juga mencapai target 100.00%.

Laporan keuangan dan Pengelolaan Aset atau BMD (Barang Milik Daerah), merupakan indikator terbesar dalam hal neraca keuangan daerah dan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah (LKPD). Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah yang optimal (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) merupakan salah satu penunjang Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam hal ini adalah penyajian nilai aset sudah sesuai dengan SAP.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah” antara lain: meningkatnya kemampuan dan pemahaman tentang pengelolaan barang milik daerah di seluruh UPB, meningkatnya kesadaran/ perhatian dalam pengelolaan aset daerah, tersedianya anggaran untuk peningkatan pengelolaan aset daerah dan sarana prasarana yang digunakan untuk pengamanan, serta tersedianya jaringan/akses internet sebagai penunjang Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah.

Faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran yaitu, sumber daya manusia pengelola barang milik daerah belum sesuai kualifikasi, anggaran pengelolaan barang milik daerah pada masing-masing OPD masih belum optimal, disamping itu sampai saat ini Sistem Informasi berbasis IT untuk pengelolaan barang daerah masih dalam tahap pengembangan (penyempurnaan dan integrasi).

Solusi untuk mencapai Sasaran 2 “Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah” adalah dengan menyelesaikan permasalahan asset lama dengan melanjutkan proses validasi dan inventarisasi seluruh aset pada tiap SKPD secara komprehensif. Melakukan sosialisasi mengenai tata kelola aset daerah, serta memberikan pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi pengelolaan aset daerah.

**SASARAN 3**

"Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah"

**Tabel 3.9.**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	2016	9.00	10.74	119.34
			2017	9.50	14.36	151.00
			2018	9.75	11.93	122.36
			2019	10.00	11.71	117.10
			2020	10.50	12.09	115.14
			2021	11.00	10.47	95.18

Sasaran **meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah** dapat dilihat dari 1 indikator yaitu: Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah" sebesar 10.47% dari target sebesar 11.00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sehingga dengan persentase capaian kinerja sebesar 95.18% yang masih kurang dari 100%, maka belum mampu mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke-5 RENSTRA, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah" tahun ini sebesar 10.47%, bila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 11.00% maka capaian kinerjanya mencapai 95.18%. Persentase tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Target persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebesar 11.00%. Target Pendapatan secara keseluruhan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.283.713.003.491,- dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 209.572.712.714,-. Kemudian di akhir tahun 2021 diketahui bahwa realisasi Pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp. 2.303.555.890.930,- dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 241.291.064.876,-. Secara sekilas realisasi dari masing-masing akun (Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah) memiliki capaian kinerja yang baik dikarenakan mampu melampaui target yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 115,13% untuk Pendapatan Asli Daerah dan 100,37% untuk Pendapatan secara keseluruhan.



Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini target pendapatan terutama pada kelompok Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Adapun target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 230.501.783.422,- sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp. 209.572.712.714,-. Terjadi penurunan sekitar Rp 20.929.070.708,-, penurunan tersebut dikarenakan beberapa pos pendapatan asli daerah tidak dapat memberikan kontribusi secara maksimal yang merupakan imbas dari adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dimana Pemerintah membuat kebijakan *refocusing* Anggaran dan Pembatasan Kegiatan / Aktifitas Masyarakat di luar rumah sehingga untuk beberapa target Pendapatan Asli Daerah terpaksa diturunkan.

Selain itu, penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dikarenakan berkurangnya komposisi dari PAD itu sendiri. Komposisi/kelompok yang dimaksud adalah Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Pada tahun 2020, Dana Kapitasi JKN pada FKTP menjadi salah satu kelompok bagian penyumbang angka yang cukup besar pada PAD. Terhitung dari target PAD di tahun 2020 sebesar Rp 230.501.783.422,- terdapat kontribusi Dana Kapitasi JKN di dalamnya sebesar Rp 42.847.655.892,- atau sebesar 19%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah tepatnya pada pasal 6 ayat 2, maka pada tahun 2021, Dana Kapitasi JKN pada FKTP sudah tidak lagi menjadi komponen dari PAD melainkan dicatat dalam akun Pendapatan Daerah komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah.

<b>Rasio PAD = <math>\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Daerah (PD)}} \times 100\%</math></b>	
<b>Perhitungan lama* (Dana Kapitasi JKN masuk pada komponen PAD)</b>	
Dana Kapitasi JKN	Rp 38.703.961.550,-
PAD	Rp 241.291.064.876,-
Total PAD (+JKN)	Rp 279.995.026.426,-
Pendapatan Daerah	Rp 2.303.555.890.930,-
	$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Rp } 279.995.026.426}{\text{Rp } 2.303.555.890.930} \times 100\% = 12,15\%$
<b>Perhitungan baru* (Permendagri Nomor 28 Tahun 2021)</b>	
PAD	Rp 241.291.064.876,-
Pendapatan Daerah	Rp 2.303.555.890.930,-
	$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Rp } 241.291.064.876}{\text{Rp } 2.303.555.890.930} \times 100\% = 10,47\%$

Berdasarkan perbandingan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa sesuai aturan Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 besarnya Pendapatan Asli Daerah turun dikarenakan berkurangnya komponen didalamnya yaitu Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Sehingga capaian kinerjanya kurang dari 11% yaitu 10,47%. Berbeda jika komponen Dana Kapitasi JKN masih masuk pada komponen PAD, maka capaiannya akan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 12,15%.

Faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran antara lain: Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pendapatan asli daerah; Potensi pendapatan daerah yang cukup besar, diantaranya jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan Faktor yang dinilai menghambat diantaranya: keterbatasan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi masih kurang, keterbatasan sarana prasarana pendukung. Beberapa solusi yang sudah dilakukan untuk pencapaian sasaran 3 “Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah” antara lain:

1. Melakukan pendataan potensi pendapatan daerah baru;
2. Optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang sudah ada;
3. Sosialisasi kepada wajib pajak dan tokoh masyarakat terkait peraturan yang melandasi pengenaan pajak dan retribusi;
4. Pendekatan persuasif kepada wajib pajak dan retribusi agar taat memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak/retribusi sesuai ketentuan;
5. Inovasi berbasis IT.

#### **D. Realisasi Anggaran**

Pada Sub Bab ini dibahas mengenai Realisasi Anggaran, khususnya pada penghitungan antara pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja dan ditetapkan pada APBD Kabupaten Wonogiri. Data yang disajikan merupakan data realisasi *unaudited* dan masih dalam koreksi.

Skala nilai untuk mengukur kinerja berdasarkan penyerapan anggaran berdasarkan penyerapan anggaran berdasarkan Program Kegiatan, Kabupaten Wonogiri menggunakan skala sebagai berikut:

**Tabel 3.10.**  
**Skala Penilaian Penyerapan Anggaran**

No	Interval Nilai Persentase Penyerapan Anggaran	Kriteria Penialain Penyerapan Anggaran	Kode
1.	91 ≥	Sangat Baik	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Matrik penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2020 berdasar Program Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut:

**Tabel 3.11.**  
**Pagu dan Realisasi Berdasarkan Program pada BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.772.065.964	26.919.708.553	84.73
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	396.323.564.398	391.796.743.116	98.86
3.	Program Pengelolaan Brang Milik Daerah	809.999.481	766.961.000	94.69
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.253.458.580	1.237.300.270	98.71

Sedangkan realisasi anggaran masing-masing kegiatan pada setiap program yang mendukung pencapaian Sasaran 1, Sasaran 2, dan Sasaran 3, dapat dijabarkan pada table berikut ini:

**Tabel 3.12.**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021**  
**BPKD Kabupaten Wonogiri**

No	Program	Pagu Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah</b>										
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>									
<b>1.1.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>851.305815</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.236.500</b>	<b>7,90</b>	<b>278.613.650</b>	<b>32,73</b>	<b>731.285.005</b>	<b>85,90</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	44.451.996	0	0,00	2.690.000	6,05	36.791.000	82,77	36.791.000	82,77
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	14.808.040	0	0,00	0	0,00	13.454.000	90,86	13.454.000	90,86
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	37.114.193	0	0,00	969.000	2,61	4.292.000	11,56	34.052.000	91,75
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	20.779.354	0	0,00	17.358.000	83,53	19.293.550	92,85	20.283.550	97,61
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	50.263.430	0	0,00	780.500	1,55	2.605.800	5,18	27.955.800	55,62
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	349.999.512	0	0,00	23.024.500	6,58	44.857.500	12,82	334.005.855	95,43
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	324.999.444	0	0,00	22.414.500	6,90	152.782.300	47,01	260.205.300	80,06
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8.889.846	0	0,00	0	0,00	4.537.500	51,04	4.537.500	51,04
<b>1.2.</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>324.997.920</b>	<b>19.713.000</b>	<b>6,07</b>	<b>89.374.582</b>	<b>27,50</b>	<b>180.254.832</b>	<b>55,46</b>	<b>292.922.910</b>	<b>90,13</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	99.999.448	12.220.000	12,22	23.577.582	23,58	41.666.082	41,67	90.553.582	90,55
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	49.999.372	3.630.000	7,26	10.095.000	20,19	28.440.250	56,88	47.542.250	95,09

No	Program	Pagu Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	49.999.440	3.863.000	7,73	20.187.500	40,38	34.106.000	68,21	44.589.500	89,18
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	124.999.660	0	0,00	35.514.500	28,41	76.042.500	60,83	110.237.578	88,19
<b>1.3.</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>581.748.858</b>	<b>103.310.000</b>	<b>17,76</b>	<b>171.647.721</b>	<b>29,51</b>	<b>424.473.321</b>	<b>72,97</b>	<b>574.068.321</b>	<b>98,68</b>
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	204.372.002	60.500.000	29,60	60.500.000	29,60	107.350.000	52,53	203.930.000	99,78
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	281.604.356	20.980.000	7,45	75.667.721	26,87	273.105.821	96,98	279.110.821	99,11
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	14.500.000	0	0,00	0	0,00	1.200.000	8,28	9.900.000	68,28
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	81.272.500	21.830.000	26,86	35.480.000	43,66	42.817.500	52,68	81.127.500	99,82
<b>1.4.</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>394.565.511.805</b>	<b>32.223.110.000</b>	<b>8,17</b>	<b>64.170.629.500</b>	<b>16,26</b>	<b>116.097.018.575</b>	<b>29,42</b>	<b>390.198.466.880</b>	<b>98,89</b>
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	50.000.000		0,00	0	0,00	0	0,00	960.000	1,92
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	360.130.850.500	31.262.508.500	8,68	62.526.658.500	17,36	105.082.367.500	29,18	360.130.850.500	100,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan	27.155.263.305	960.601.500	3,54	1.643.971.000	6,05	5.660.951.075	20,85	23.287.474.380	85,76

No	Program	Pagu Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
	Mendesak									
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.229.398.000	0	0,00	0	0,00	5.353.700.000	74,05	6.779.182.000	93,77
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah</b>										
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>									
<b>2.1.</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>809.999.481</b>	<b>13.351.000</b>	<b>1,65</b>	<b>173.815.500</b>	<b>21,46</b>	<b>437.218.500</b>	<b>53,98</b>	<b>766.961.000</b>	<b>94,69</b>
	Penyusunan Standar Harga	142.500.000	0	0,00	825.000	0,58	64.775.000	45,46	135.737.000	95,25
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	447.499.652	2.985.000	0,67	3.985.000	0,89	193.240.000	43,18	414.960.000	92,73
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000	6.730.000	3,37	160.749.000	80,37	168.024.000	84,01	196.819.500	98,41
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	19.999.829	3.636.000	18,18	8.256.500	41,28	11.179.500	55,90	19.444.500	97,22
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah</b>										
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>									
<b>3.1.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>1.253.458.580</b>	<b>43.932.385</b>	<b>3,50</b>	<b>80.432.410</b>	<b>6,42</b>	<b>976.727.410</b>	<b>77,92</b>	<b>1.237.300.270</b>	<b>98,71</b>
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	891.837.750	4.153.000	0,47	4.453.000	0,50	891.837.750	100,00	891.837.750	100,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	197.474.634	29.500.078	14,94	29.975.078	15,18	29.975.078	15,18	191.621.438	97,04
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12.780.400	6.963.307	54,48	9.904.807	77,50	9.969.807	78,01	12.765.807	99,89
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	32.488.824	323.000	0,99	30.011.000	92,37	30.871.000	95,02	31.810.000	97,91
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89.988.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	88.646.750	98,51
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	28.888.972	2.993.000	10,36	6.088.525	21,08	14.073.775	48,72	20.618.525	71,37

**KETERANGAN:**

Data Realisasi Anggaran per tanggal 31 Desember 2021

Data Realisasi Anggaran merupakan data sementara (*unaudited*)

## E. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja OPD

Tingkat efisiensi dan efektifitas dihitung pada tiap-tiap sasaran. Tingkat efisiensi diukur dari selisih antara persentase rata-rata capaian per sasaran dengan persentase rata-rata penyerapan anggaran. Sedangkan tingkat efektifitas diukur dari hasil pembagian rata-rata persentase capaian per sasaran dengan rata-rata persentase penyerapan per sasaran dikalikan seratus. Secara lengkap tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.13.**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Tahun 2021**  
**BPKD Kabupaten Wonogiri**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	K I N E R J A			K E U A N G A N					
				Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	1.1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	100.00	1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	396.323.564.398	391.796.743.116	98.86
		Rata-Rata Capaian dari 1 Indikator						100.00	Total Per Sasaran		396.323.564.398	391.796.743.116
<b>Tingkat Efisiensi</b>							<b>1.14%</b>					
<b>Tingkat Efektifitas</b>							<b>101.16%</b>					
2.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	2.1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	100.00	2.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	809.999.481	766.961.000	94.69
		Rata-Rata Capaian dari 1 Indikator						100.00	Total Per Sasaran		809.999.481	766.961.000
<b>Tingkat Efisiensi</b>							<b>5.31%</b>					
<b>Tingkat Efektifitas</b>							<b>105.61%</b>					
3.	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	3.1	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	11.00	10.47	95.18	3.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.253.458.580	1.237.300.270	98.71
		Rata-Rata Capaian dari 1 Indikator						95.18	Total Per Sasaran		1.253.458.580	1.237.300.270
<b>Tingkat Efisiensi</b>							<b>-3.53%</b>					
<b>Tingkat Efektifitas</b>							<b>96.42%</b>					
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>									<b>398.387.022.459</b>	<b>393.801.004.386</b>	<b>98.85</b>	

### Keterangan:

1. Rumus Tingkat Efisiensi = Persentase Capaian Per Sasaran – Persentase Serapan Anggaran Per Sasaran
2. Rumus Tingkat Efektifitas = (Persentase Capaian Per Sasaran / Persentase Serapan Anggaran Per Sasaran) x 100
3. Realisasi Anggaran Merupakan Data Sementara (*Unaudited*)

## PENUTUP

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95.18 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum 2 sasaran telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja kecuali pada 1 sasaran lainnya yaitu pada sasaran “meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah” yang hanya mampu mencapai angka 95.18% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dengan target rasio sebesar 11%.

Belanja Langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 sebesar Rp. 430.159.088.423,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 420.720.712.939,- atau 97,81%. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 9.438.375.484,-.



Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri 2016-2021 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke-5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95.18 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 420.720.712.939,- (empat ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) guna mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah sebesar 97.81% dari anggaran yang direncanakan. Sedangkan untuk tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 tingkat efisiensi 1.14 % dan tingkat efektifitas 101.16 %
- Sasaran 2 tingkat efisiensi 5.31 % dan tingkat efektifitas 105.61 %
- Sasaran 3 tingkat efisiensi -3.53 % dan tingkat efektifitas 96.42 %

Dengan demikian perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, 11 Januari 2022

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI



Dr. HARYONO, M.M.  
NIP. 19640515 198503 1 010



# LAMPIRAN



**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	1.1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Triwulan I	-	-	N/A	
						Triwulan II	WTP	WTP	100.00	
						Triwulan III	WTP	WTP	100.00	
						Triwulan IV	WTP	WTP	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F) = 100%</b>				
1.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	2.1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Triwulan I	-	-	N/A	
						Triwulan II	WTP	WTP	100.00	
						Triwulan III	WTP	WTP	100.00	
						Triwulan IV	WTP	WTP	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F) =100%</b>				
1.	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	3.1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	%	11.00	Triwulan I	2.50	2.35	94.40	
						Triwulan II	5.00	6.95	139.00	
						Triwulan III	7.50	7.85	104.67	
						Triwulan IV	11.00	10.47	95.18	
						<b>Kondisi Akhir (F) &lt;100%</b>				

**KETERANGAN:**

PERSENTASE	PREDIKAT	KODE WARNA
< 100 %	Tidak Tercapai	
= 100 %	Tercapai	
> 100 %	Melebihi Taget	